



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADRIANUS ROKI SERAN Alias ROKI;
2. Tempat lahir : Kmlaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Loo, RT 005, RW 003, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka tempat tinggal sebenarnya di BTN-Kota Baru, Dusun IV, RT014, RW005, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34N/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 berdasarkan surat penahanan Nomor SP-Han/27N/2022/Reskrim tanggal 17 Mei 2022;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 berdasarkan surat penahanan Nomor B-12/N.3.12/Eoh.1/05/2022 tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 berdasarkan surat penahanan Nomor PDM-12/KEFAM/07/2022 tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

- Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan surat penahanan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm tanggal 1 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 berdasarkan surat penahanan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya ROBERTUS SALU, S.H., M.H. dan EGIARDUS BANA, S.H., M.H. keduanya advokat dan konsultan hukum pada Kantor ROBERT SALU, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di jalan Kirab Remaja, RT 013, RW 006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 34 –SKK/PID/RSP-SIU/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 83/LGS.SRT.KHS/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS ROKI SERAN Alias ROKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana yang termuat dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Seri: 03695491 an. HARI YANTI;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Dareha dengan Nomor Seri: 0098449 an. HARI YANTI;
  - c. 1 (satu) lembar Kwitansi Jual Beli Kendaraan an. FERNANDO DAKRUS tanggal 29 Juli 2022;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD Berwarna Biru-Putih dengan Nomor Rangka MHBBG41CACJ726118 dan Nomor Mesin G4201D7B6460 dan Nomor Polisi DH 6455 EB,

Dikembalikan kepada Saksi Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS ROKI SERAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara yang seringannya dari tuntutan pidana penjara Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak atas Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ADRIANUS ROKI SERAN Alias ROKI, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 13.40 WITA, atau pada waktu lain di bulan Mei 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di halaman parkir Gedung Fakultas Pertanian (FAPERTA) Universitas Negeri Timor (UNIMOR), Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yakni 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD Berwarna Biru Putih dengan Nomor Rangka G4201D7B6460 dan Nomor Polisi DH 6455 EB, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, awalnya sekitar pukul 11.45 wita saksi korban pergi ke kampus dan memarkirkan sepeda motornya di



tempat halaman parkir gedung fakultas pertanian (FAPERTA) Universitas Negeri Timor (UNIMOR) Kefamenanu, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut lalu saksi korban langsung naik ke lantai 3 (tiga) untuk mengikuti kelas perkuliahan. Bahwa setelah kegiatan kelas perkuliahan selesai sekitar Pukul 13.40 wita, saksi korban turun kembali ke tempat parkir dan melihat motornya sudah tidak berada lagi di lokasi parkir tersebut, sehingga saksi korban mencoba mencari di sekitaran kampus dan menanyakan kepada beberapa orang di sekitar lokasi, siapa tahu ada yang melihat sepeda motor milik saksi korban yang hilang, namun demikian setelah berselang beberapa jam mencari dan menanyakan juga tidak menemukan sepeda motor tersebut, sehingga saat itu saksi korban pergi ke dalam gedung untuk menanyakan sekaligus melaporkan kepada satpam saat itu yakni Saksi YOHANES TLAAN HITU bahwa sepeda motor milik saksi korban telah hilang, sehingga saksi korban bersama beberapa orang temannya dan juga Saksi YOHANES TLAAN HITU kembali lagi dan kemudian mencarinya lagi, namun tidak juga menemukan.

- Bahwa masih pada hari yang sama, sekitar jam 12.30 Wita terdakwa dari kosnya yang beralamat di BTN blok A (kos original) akan menuju kampus Faperta untuk mengikuti perkuliahan, saat itu terdakwa berjalan kaki dan ketika sampai pintu masuk gerbang kampus Terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci yang sedang terjatuh di tanah, berwarna hitam, tanpa gantungan, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan masuk ke dalam area kampus, dan terus ke belakang fakultas untuk memasuki kelas perkuliahan namun ternyata sudah terlambat. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menuju parkir dan kemudian duduk di atas sepeda motor honda beat berwarna kuning-hitam, lalu Terdakwa mencoba memasukan kunci yang sebelumnya terdakwa temukan dan bawa, namun tidak cocok. Bahwa setelah itu Terdakwa pindah ke sepeda motor satria FU (milik saksi korban) dan mencoba memasukan kunci lagi dan berhasil, lalu Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan kemudian membawa sepeda motor tersebut melewati depan pintu utama masuk kampus dan langsung menuju Kab. Malaka. Bahwa dalam perjalanan itu, Terdakwa sempat singgah berhenti untuk mengisi bensin eceran di Talimetan yang berada di perbatasan antara Kab. Malaka dan Kab. TTU, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dan tibalah di Desa Haitimuk sekitar pukul 17.30 Wita, kemudian terdakwa langsung menuju ke salah satu bengkel yang berada di Desa Haitimuk yakni Bengkel Cemerlang Jaya milik saksi STEFANUS ADRYAN TATRY BINTURA Alias RIAN, yang mana bengkel tersebut berhadapan dengan kantor desa haitimuk. Bahwa Kemudian terdakwa mencoba menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi



STEFANUS ADRYAN TATRY BINTURA Alias RIAN dengan alasan untuk menyewa tenda karena untuk keperluan kedukaan ibu terdakwa dan mendaku bahwa sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa itu adalah sepeda motor milik terdakwa dan dibeli di kefa tanpa ada surat-surat. Bahwa kemudian saksi STEFANUS ADRYAN TATRY BINTURA Alias RIAN tidak menyanggupi maksud terdakwa itu, karena takut kalo ada apa-apa dan saksi MARIA VANESSA NINING LEO Alias NINING selaku isteri dari saksi STEFANUS ADRYAN TATRY BINTURA Alias RIAN juga tidak mau. Bahwa Kemudian saksi STEFANUS ADRYAN TATRY BINTURA Alias RIAN meninggalkan terdakwa di bengkel dan masuk kembali ke dalam toko yang ada di bengkel tersebut. Bahwa tak lama setelah itu, sekitar 20 menit terdakwa kemudian meninggalkan bengkel, namun sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa ternyata ditinggalkannya di bengkel itu, sehingga pemilik bengkel yakni saksi STEFANUS ADRYAN TATRY BINTURA Alias RIAN lalu bertanya kepada mekaniknya kenapa terdakwa kasi tinggal sepeda motornya itu, sehingga kemudian saksi STEFANUS ADRYAN TATRY BINTURA Alias RIAN mengira kalau itu sepeda motor akan diservice besok hari, sehingga saksi STEFANUS ADRYAN TATRY BINTURA Alias RIAN menyimpannya malam itu.

- Bahwa keesokan harinya, tepatnya pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wita, saksi ANDRIANUS SERAN berangkat dari rumah menggunakan sepeda sepeda motor menuju ke keluarganya yang beralamat di Besikama, dan kebetulan saat itu melewati depan bengkel Cemerlang jaya. Bahwa kemudian saksi ANDRIANUS SERAN melihat ada 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU yang terparkir di depan bengkel tersebut tetapi tetap mengemudikan sepeda motornya, Tak lama kemudian, saksi ANDRIANUS SERAN langsung memutar arah sepeda motornya dan berhenti didepan bengkel Cemerlang Jaya, kemudian langsung menuju ke arah sepeda motor Suzuki Satria FU yang dilihat untuk memastikan apakah sepeda motor yang dilihat itu sama dengan sepeda motor milik saksi korban yang telah hilang, setelah melihat sepeda motor tersebut, lalu saksi ANDRIANUS SERAN memberitahukan hal itu ke saksi korban dan kemudian saksi korban langsung menelfon dan menjelaskan ciri-ciri sepeda motor miliknya dan ternyata benar nomor Polisi pada sepeda motor yang dilihat saksi ANDRIANUS SERAN tersebut sama dengan sepeda motor milik saksi korban yang telah hilang di parkir gedung fakultas pertanian UNIMOR. Bahwa setelah mengetahui bahwa benar sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor kepunyaan saksi korban, sehingga tidak lama kemudian datanglah anggota Polisi yang kemudian memberitahu dan memastikan bahwa sepeda motor tersebut benar sepeda motor milik saksi korban JOSE ARAUJO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDES dan memberitahukan kepada saksi STEFANUS ADRYAN TATRY BINTURA Alias RIAN bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dan kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Polres Malaka.

- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD Berwarna Biru Putih dengan Nomor Polisi DH 6455 EB tersebut, merupakan kendaraan yang biasa digunakan oleh saksi korban dalam melakukan aktivitas perkuliahan di Fakultas Pertanian UNIMOR. Selain itu, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut terkait masalah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 13.40 WITA, bertempat di halaman parkir gedung Fakultas Pertanian (FAPERTA) Universitas Timor (UNIMOR) yang beralamat di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di kelas dan sedang mengikuti perkuliahan di gedung Fakultas Pertanian (FAPERTA) Universitas Timor (UNIMOR);
- Bahwa pada waktu itu Saksi pergi ke Universitas Timor (UNIMOR) dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di halaman gedung Fakultas Pertanian (FAPERTA), lalu Saksi memarkir sepeda motor dan langsung mengikuti kegiatan perkuliahan di lantai tiga Fakultas Pertanian, setelah selesai perkuliahan pada pukul 13.40 WITA, lalu Saksi ketika ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor, namun ketika sampai di halaman parkir Saksi melihat ternyata sepeda motor milik Saksi tidak berada lagi di tempat parkir, sehingga kemudian Saksi mencari di sekitar area kampus sambil bertanya kepada beberapa orang yang ada di sekitar tempat parkir namun tidak

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, setelah mencari selama beberapa jam dan tidak menemukan sepeda motor tersebut, lalu Saksi dan teman-teman pergi melaporkan tentang kehilangan sepeda motor kepada Satpam atas nama YOHANES TLAAN HITU dan selanjutnya pencarian tersebut dilanjutkan lagi namun tidak berhasil, setelah itu Saksi melaporkan tentang kehilangan sepeda motor ke Dekan Fakultas Pertanian dan melanjutkan laporan tersebut ke pihak kepolisian sehingga kemudian dibuatkan laporan polisi tentang kehilangan sepeda motor, kemudian pada tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 WITA Saksi mendapatkan kiriman melalui whatsapp dari saudara ANDRIANUS SERAN berupa gambar sepeda motor yang identik dengan sepeda motor milik Saksi yang hilang, yang mana saat itu saudara ANDRIANUS SERAN memberitahukan kepada Saksi bahwa ia melihat sepeda motor tersebut berada di Kabupaten Malaka;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dibeli oleh orang tua Saksi sehingga sepeda motor tersebut merupakan peninggalan orang tua Saksi sejak tahun 2013;
- Bahwa waktu itu orang tua Saksi membeli sepeda motor tersebut disertai dengan kelengkapan surat-surat dari kendaraan tersebut, namun BPKB masih atas nama pemilik sebelumnya dan belum diurus balik nama;
- Bahwa waktu membeli sepeda motor tersebut dari pemilik sebelumnya, saat itu kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut masih dalam keadaan baik, kemudian setelah dipakai selama  $\pm$  2 (dua) tahun barulah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan belum diperbaiki sampai saat ini;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kehilangan sepeda motor tersebut yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa secara kebetulan waktu itu teman Saksi ANDRIANUS SERAN pergi ke Malaka, kemudian karena Saksi sudah menyebarkan informasi tentang kehilangan sepeda motor tersebut melalui whatsapp ke semua teman-teman Saksi sehingga ANDRIANUS SERAN membantu mencari dan ternyata melihat sepeda motor tersebut di Malaka sehingga kemudian ANDRIANUS SERAN memberitahu kepada Saksi melalui whatsapp bahwa melihat keberadaan sepeda motor tersebut di Kabupaten Malaka;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut yaitu sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 SCD, berwarna biru-putih dengan Nomor Polisi : DH 6455 EB, Nomor Rangka : MHBGG41CACJ726118 dan Nomor Mesin : G4201D7B6460;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bukti dari kepemilikan sepeda motor tersebut maka dapat Saksi perlihatkan yaitu :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Seri : 03695491.B atas nama HARI YANTI;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan Nomor Seri : 0098449 atas nama HARI YANTI;
  - Buku BPKB atas HARI YANTI;
  - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli kendaraan atas nama FERNANDO DARKUS, tanggal 29 Juli 2013;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi peroleh dengan cara membeli dari pemilik sebelumnya dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta) rupiah;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelaku yang mengambil motor milik saksi saat pelaku ditangkap dan diamankan oleh polisi pada tanggal 16 Mei 2022 barulah Saksi mengetahui bahwa orang yang membawa sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Terdakwa atas nama ADRIANUS ROKI SERAN Alias ROKI;
- Bahwa waktu melihat sepeda motor milik Saksi di Kantor Polres Timor Tengah Utara, saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak lengkap lagi yaitu kaca spion dicopot;
- Bahwa kunci kontak dari sepeda motor milik Saksi dalam keadaan rusak dan belum diperbaiki sehingga dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor lainpun sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini tidak pernah terjadi kehilangan sepeda motor di Universitas Timor (UNIMOR) dan baru kali ini kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan seorang mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Timor (UNIMOR) semester II (dua), yang mana akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan Terdakwa diberhentikan atau drop out dari Fakultas Pertanian Universitas Timor (UNIMOR);
- Bahwa waktu itu Terdakwa ADRIANUS ROKI SERAN Alias ROKI membawa sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa ijin dari Saksi selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada orang lain sehingga sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang mengetahui tentang kondisi sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu teman Saksi ANDRIANUS SERAN melihat keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut di sebuah bengkel yang berada di Weliman, Kabupaten Malaka;
- Bahwa waktu itu Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi di halaman Fakultas Pertanian Universitas Timor, yang mana letak parkir sepeda motor tersebut jika dilihat dari depan kampus maka letaknya berada di sebelah kiri gedung dengan posisi tepat berada bagian belakang dan berada paling ujung dari sepeda motor lainnya yang sedang parkir di halaman kampus tersebut;
- Bahwa area parkir dari Fakultas Pertanian Universitas Timor lokasinya berada di samping kiri gedung, namun dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa kelas tempat Saksi mengikuti perkuliahan di gedung Fakultas Pertanian Universitas Timor (UNIMOR) yakni di lantai 3 (tiga);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut selain dipergunakan untuk keperluan perkuliahan juga Saksi gunakan untuk menunjang hidup Saksi sehari-hari sehingga sepeda motor tersebut merupakan satu-satunya aset yang membantu Saksi untuk memperlancar semua pekerjaan Saksi;
- Bahwa selama sepeda motor tersebut masih dijadikan sebagai barang bukti, untuk kegiatan perkuliahan maupun keperluan lainnya sehari-hari, Saksi menggunakan transportasi dengan menumpang bemo;
- Bahwa waktu itu hanya sepeda motor milik Saksi saja yang hilang sedangkan sepeda motor milik orang lain tetap berada di tempat parkir tersebut;
- Bahwa waktu itu hanya sepeda motor milik Saksi saja yang hilang dan tidak ada barang milik Saksi lainnya yang hilang;
- Bahwa waktu itu yang mengetahui tentang sepeda motor milik Saksi yang hilang yaitu teman-teman mahasiswa antara lain ANDRIANUS SERAN, DIKU WELEM IMANUEL NENOMETA dan DESTI NAUF serta Satpam atas nama YOHANES TLAAN HITU;
- Bahwa waktu itu hanya sepeda motor saja yang ditemukan sedangkan kunci kontaknya tidak ada, karena kunci kontak sepeda motor berada ditangan Saksi ketika Saksi mencabutnya saat memarkir di halaman Fakultas Pertanian Universitas Timor;
- Bahwa setelah memarkir sepeda motor milik Saksi selanjutnya saksi langsung bergegas masuk ke kelas dalam gedung tersebut untuk mengikuti perkuliahan dengan membawa kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut sedang dalam keadaan rusak sehingga dapat dihidupkan dengan menggunakan kunci kontak apa saja;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm



- Bahwa waktu itu banyak mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di dalam kelasnya masing-masing dalam gedung Fakultas Pertanian Universitas Timor, sehingga situasi di luar tempat parkir gedung tersebut sepi;
- Bahwa waktu itu selain mencari di sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi juga mencari sepeda motor milik Saksi tersebut melalui media sosial yakni facebook dan whatsapp yang Saksi sebarkan kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. YOHANES TLAAN HITU Alias JOHAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut terkait masalah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik mahasiswa atas nama Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil sepeda motor milik Korban yang hilang tersebut, lalu ketika Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Timor Tengah Utara barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO yang hilang tersebut adalah Terdakwa ADRIANUS ROKI SERAN Alias ROKI;
- Bahwa kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 13.40 WITA, bertempat di halaman parkir Gedung Kampus Fakultas Pertanian (FAPERTA) Universitas Timor (UNIMOR) yang beralamat di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Satuan Pengamanan (SATPAM) yang ditugas sebagai pengamanan yang ditempatkan pada Gedung Kampus Fakultas Pertanian (FAPERTA) Universitas Timor (UNIMOR) Kefamenanu sudah berjalan selama ± 6 (enam) bulan yakni sejak Bulan Desember 2021 sampai dengan Bulan Mei 2022 berdasarkan kartu anggota dengan Nomor : KTA/097/V/2019/Ditbinmas, atas nama YOHANES TLAAN HITU. dengan Nomor Registrasi : 24-1905097 yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terjadi kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, saat itu Saksi sedang menjalankan tugas piket di Gedung Kampus Fakultas Pertanian (FAPERTA) Universitas Timor (UNIMOR) sejak pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa waktu Saksi menjalankan tugas piket pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sejak pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA, saat itu ada beberapa mahasiswa yang datang dan melapor kepada Saksi tentang kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO, yang mana saat itu mahasiswa yang datang melapor kepada Saksi yaitu atas nama Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO bersama dengan DIKU WELEM IMANUEL NENOMETA dan DESTI NAUF;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal mula kejadian, namun menurut informasi Korban sebelumnya Korban memarkir sepeda motornya di halaman parkir Fakultas Pertanian Universitas Timor (UNIMOR), kemudian Korban mengikuti kuliah, setelah selesai lalu Korban langsung menuju ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motornya, namun ternyata saat itu sepeda motor milik Korban sudah tidak ada lagi di tempat parkir tersebut;
- Bahwa waktu itu Korban sendiri yang melaporkan tentang kehilangan sepeda motor milik Korban tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak mengetahui jumlah sepeda motor yang diparkir di halaman samping Fakultas Pertanian Universitas Timor (UNIMOR) namun jumlahnya diperkirakan lebih dari sepuluh sepeda motor;
- Bahwa ruangan tempat Saksi melaksanakan tugas piket berada dalam gedung Fakultas Pertanian sehingga tidak dapat memantau secara langsung ke halaman parkir Fakultas Pertanian Universitas Timor (UNIMOR);
- Bahwa saat hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, Saksi menjalankan piket jaga di gedung Fakultas Pertanian (FAPERTA) Universitas Timor (UNIMOR) dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA, kemudian pada pukul 12.00 WITA, Saksi melakukan patroli di luar gedung dan masih melihat sepeda motor milik Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO dalam keadaan parkir di halaman parkir gedung tersebut, lalu sekitar pukul 12.35 WITA, Saksi masuk kembali ke dalam gedung untuk melanjutkan penjagaan, selanjutnya sekitar pukul 13.40 WITA, barulah terjadi kehilangan sepeda motor korban, lalu Saksi bersama-sama dengan Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO dan teman-teman Korban mencari-cari namun tidak berhasil ditemukan,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi memberi saran agar mengingat teman korban yang sebelumnya meminjam sepeda motor korban namun saat itu Korban menyampaikan bahwa tidak meminjamkan sepeda motor tersebut, setelah tidak berhasil ditemukan kemudian Saksi menyuruh Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut kepada Dekan Fakultas Pertanian (FAPERTA), setelah itu Saksi menelpon koordinator Satuan Pengamanan (SATPAM) atas nama SALMON, kemudian pencarian kembali dilanjutkan namun tidak berhasil menemukan sepeda motor milik Korban, selanjutnya Saksi menyarankan kepada Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO untuk melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan pemberitahuan dari Korban bahwa jenis dan ciri-ciri dari sepeda motor milik Korban yang hilang tersebut yaitu sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 SCD, berwarna biru-putih dengan Nomor Polisi : DH 6455 EB, dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa sesuai dengan pemberitahuan dari Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO bahwa waktu itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin dari Korban selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui tentang kondisi sepeda motor Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO;
- Bahwa area parkir dari Fakultas Pertanian Universitas Timor lokasinya berada di samping kiri gedung, namun dapat dilihat dengan jelas;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat sepeda motor milik Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO sedang diparkir, namun tidak memperhatikan apakah ada kunci kontak yang tertancap pada sepeda motor tersebut ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO akibat kehilangan sepeda motor tersebut, namun jika ditaksir mencapai Rp11.000.000,00 (sebelas juta) rupiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa waktu Saksi melaksanakan tugas piket, saat itu tidak ada mahasiswa atau orang yang lain yang datang untuk melaporkan tentang kehilangan kunci sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO adalah yang pertama kali



terjadi di sekitar lingkungan Universitas Timor, karena sebelumnya tidak pernah terjadi kehilangan barang apapun di kampus tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. STEFANUS ADRYAN TANTRY BINTURA Alias RIAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut terkait masalah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ADRIANUS ROKI SERAN Alias ROKI maupun Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO, Saksi baru mengenal keduanya saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi terkait masalah kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban;
- Bahwa saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor yang dialami Korban, terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Kampus Universitas Timor (UNIMOR) Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa kaitan Saksi dengan masalah kehilangan sepeda motor milik Korban yakni saat itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa lalu dititipkan di bengkel milik Saksi;
- Bahwa bengkel milik Saksi bernama CEMERLANG JAYA yang beralamat di Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa waktu itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Korban ke bengkel milik Saksi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 17.40 WITA;
- Bahwa setiap hari bengkel milik Saksi biasa beroperasi dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 17.40 WITA, Terdakwa membawa sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria FU berwarna Putih Biru dengan Nomor Polisi DH 6455 EB ke bengkel milik Saksi dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "ini motor apa yang rusak, mau diperbaiki atau bagaimana?" lalu Terdakwa menjawab "saya titip tahan ini motor disini ko bos, soalnya motor mati", tetapi



kemudian sambil menangis Terdakwa berkata lagi kepada Saksi *"bos kalau ada uang satu juta atau satu juta setengah bisa kasih pinjam saya ko?"*, lalu Saksi bertanya *"kenapa menangis?"*, lalu Terdakwa menjawab *"saya punya mama ada meninggal"*, lalu Saksi bertanya *"mama kandung yang meninggal kah?"*, lalu Terdakwa menjawab *"iya, mama kandung yang meninggal"*, selanjutnya Saksi bertanya lagi *"mama meninggal di mana?"*, lalu Terdakwa menjawab *"saya punya mama meninggal di Rumah Sakit Leona Kefamenanu dan sekarang sudah siap mau bawa mama datang ke sini, tapi kursi dengan tenda belum ada, jadi saya bisa pinjam tahan bos punya uang ko untuk sewa tahan tenda dengan kursi di Betun?"*, lalu Saksi berkata *"sabar saya tanya isteri saya dulu"*, kemudian Saksi menelpon isteri Saksi, namun saat itu isteri Saksi tidak bersedia meminjamkan uang, kemudian Saksi bertanya kepada pelayan yang bekerja di toko milik Saksi *"ada yang kenal dia"*, lalu salah seorang pelayan mengatakan *"tidak kenal tapi sering melihat wajahnya di daerah sekitar sini"*, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa *"lu rumah dimana?"*, lalu Terdakwa menjawab *"rumah saya di Berikan, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka"*, lalu Saksi bertanya lagi *"ini motor lu punya ko trus surat-surat motor ada atau tidak?"*, lalu Terdakwa menjawab *"ini motor saya punya tapi waktu beli di Kefa tidak ada surat-surat"*, lalu Saksi berkata *"kalau motor tidak ada surat-surat, saya tidak berani terima, karena saya takut ada apa-apa dan isteri saya juga tidak mau"*, setelah itu Saksi meninggalkan Terdakwa di depan bengkel dan masuk ke dalam toko, selanjutnya berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah pergi dan meninggalkan sepeda motor tersebut, lalu Saksi bertanya kepada para mekanik di bengkel Saksi *"kenapa dia jalan kasi tinggal motor disini?"*, namun para mekanik tidak mengetahuinya sehingga Saksi berpikir jika sepeda motor tersebut sengaja ditinggalkan Terdakwa di bengkel Saksi karena hendak diperbaiki pada esok harinya, sehingga kemudian sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam bengkel Saksi dan disimpan pada malam itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, waktu itu Terdakwa membawa sepeda motor ke bengkel milik Saksi yaitu sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 SCD, berwarna biru-putih, Nomor Polisi : DH 6455 EB, dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang sudah tidak diingat Saksi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi sekitar pukul 17.40 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa membawa sepeda motor tersebut atas ijin dari Korban selaku pemilik kendaraan tersebut;



- Bahwa setelah motor ditinggalkan oleh Terdakwa, selanjutnya ketika Saksi hendak menutup bengkel kemudian sepeda motor tersebut dimasukan dan disimpan dalam bengkel Saksi pada malam itu, lalu keesokan harinya Saksi dan mekanik sempat mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan saat Saksi mengecek ternyata sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar sehingga kemudian Saksi mengisinya dengan bahan bakar eceran lalu menghidupkannya;
- Bahwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di bengkel milik Saksi, lalu keesokan harinya yaitu Hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, Saksi bersama mekanik memperbaiki dan menghidupkannya, namun setelah sepeda motor tersebut sudah diperbaiki ternyata Terdakwa tidak juga datang untuk mengambilnya, lalu pada sore hari sekitar pukul 18.45 WITA, datang beberapa orang ke bengkel saksi, sehingga kemudian Saksi langsung menelpon petugas kepolisian setempat untuk melaporkan tentang situasi tersebut dan setelah itu datang petugas kepolisian ke bengkel milik Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sesuai dengan informasi yang Saksi dengar dari petugas kepolisian bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Kampus Universitas Timor (UNIMOR) Kefamenanu dan hendak dibawa ke Malaka tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa alasan Saksi menyimpan sepeda motor tersebut karena saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut mogok dan tidak bisa hidup lagi, kemudian Terdakwa pergi tanpa pesan apapun dengan meninggalkan sepeda motor tersebut di bengkel milik Saksi, sehingga Saksi berpikir bahwa saat itu Terdakwa sengaja meninggalkan sepeda motor tersebut karena hendak diperbaiki dan setelah itu Terdakwa kembali untuk mengambil kendaraan tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak datang untuk mengambilnya;
- Bahwa tujuan Saksi memasukkan motor milik korban ke dalam bengkel bertujuan untuk mengamankan sementara, karena Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dalam keadaan mogok dan Terdakwa hendak menggandaikannya kepada Saksi dengan alasan ibu kandungnya meninggal dunia, namun karena saat itu sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya sehingga Saksi tidak berani mengambil resiko dan juga isteri Saksi tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa pergi dari bengkel Saksi tanpa pesan apapun dengan meninggalkan sepeda motor tersebut, maka dari itu tujuan Saksi bukan untuk memiliki sepeda motor tersebut;



- Bahwa waktu itu Saksi tidak mencurigai bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari suatu tindak kejahatan karena melihat Terdakwa mendorong motor, lalu pada Hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 18.45 WITA ketika datang petugas kepolisian dari Polres Malaka ke bengkel Saksi, dan baru Saksi diberitahu oleh polisi bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Kampus Universitas Timor (UNIMOR) Kefamenanu dan hendak dibawa ke Malaka namun tanpa ijin dari pemiliknya, setelah itu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Malaka;
- Bahwa waktu itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi hanya seorang diri dan tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada kesepakatan atau perjanjian apapun antara Saksi dengan Terdakwa untuk mengambilalih kepemilikan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, karena saksi tidak kenal Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa hanya menitip sepeda motor saja dan tidak ada barang lain yang ditiptkan di bengkel milik Saksi;
- Bahwa usaha bengkel milik Saksi hanya melakukan perbaikan sepeda motor dan tidak menerima jual beli atau menerima sepeda motor yang hendak digadaikan;
- Bahwa saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel tersebut, disaksikan pula oleh para mekanik yang bekerja di bengkel milik Saksi, selain itu Isteri Saksi juga mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selama sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan dan tersimpan di bengkel tersebut tidak ada satupun ada orang yang mencari motor milik korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena pernah membawa motor milik orang lain;
- Bahwa merk motor yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 SCD, berwarna biru-putih dengan Nomor Polisi : DH 6455 EB yang saat itu ambil oleh Terdakwa di halaman gedung Fakultas Pertanian Universitas Timor lalu membawanya ke Kabupaten Malaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa yang mengambil dan membawa sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 13.40 WITA, bertempat di halaman parkir gedung Fakultas Pertanian (FAPERTA) Universitas Timor (UNIMOR) yang beralamat di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik motor dan baru mengetahui pemilik motor adalah korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO selaku pemilik sepeda motor tersebut namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO hanya seorang diri dan tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO dengan menggunakan sebuah kunci kontak berwarna hitam tanpa gantungan sepeda motor Honda yang Terdakwa temukan di dekat pintu gerbang gedung Fakultas Pertanian Universitas Timor;
- Bahwa waktu itu Terdakwa berjalan memasuki Kampus Fakultas Pertanian Universitas Timor dan menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor Honda matic berwarna hitam tanpa gantungan yang tergeletak dekat pintu gerbang kampus, lalu Terdakwa memungut kunci kontak tersebut dan berjalan menuju tempat parkir yang berada di samping gedung Fakultas Pertanian, kemudian Terdakwa langsung menuju ke 2 (dua) buah sepeda motor yang diparkir paling ujung tempat parkir tersebut yaitu sebuah sepeda motor merk Honda Beat, warna kuning hitam dan sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat warna kuning hitam lalu duduk diatas sepeda motor tersebut sambil mencoba memasukan kunci kontak tersebut namun tidak cocok, kemudian Terdakwa pindah dan duduk di atas sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih, lalu Terdakwa memasukan kunci kontak tersebut dan mencoba memutar kunci kontak dan ternyata sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari area kampus dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak pernah menitipkan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, namun karena ketika Terdakwa berjalan memasuki Kampus Fakultas Pertanian Universitas Timor dan menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor Honda metik berwarna hitam tanpa gantungan yang tergeletak dekat pintu gerbang kampus, lalu Terdakwa memungut kunci kontak tersebut dan berjalan menuju tempat parkir kemudian mencoba kunci kontak tersebut pada sepeda motor milik Korban dan ternyata cocok lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya ke Malaka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Korban yang mana Korban merupakan kakak semester, meskipun Korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa waktu itu alasan Terdakwa hendak menjual sepeda motor milik Korban di Malaka, namun ketika dalam perjalanan menuju Malaka ternyata sepeda motor tersebut mogok karena kehabisan bahan bakar sehingga kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya ke sebuah bengkel yang ada di Weliman kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada pemilik bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi nama bengkel yang Terdakwa singgahi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, yang Terdakwa ingat hanyalah bahwa bengkel tersebut berhadapan dengan Kantor Desa Haitimuk;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa berjalan dari tempat kos di BTN Blok A menuju ke Kampus Fakultas Pertanian (FAPERTA) Universitas Timor (UNIMOR) untuk mengikuti perkuliahan, lalu ketika sampai di depan pintu gerbang kampus tersebut, Terdakwa menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor Honda metik berwarna hitam tanpa gantungan yang tergeletak dekat pintu gerbang, lalu Terdakwa memungut kunci kontak tersebut dan langsung masuk ke dalam area kampus untuk mengikuti kuliah, namun karena saat itu sudah terlambat sehingga kemudian Terdakwa kembali dan berjalan menuju ke tempat parkir yang berada di samping gedung Fakultas Pertanian, kemudian Terdakwa langsung menuju ke 2 (dua) buah sepeda motor yang diparkir paling ujung tempat parkir tersebut yaitu sebuah sepeda motor merk Honda Beat, warna kuning hitam dan sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat, warna kuning hitam lalu duduk di atas sepeda motor tersebut sambil mencoba memasukan kunci kontak namun tidak cocok, kemudian Terdakwa pindah dan duduk di atas sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih, lalu Terdakwa memasukan kunci kontak dan mencoba memutar kunci kontak dan ternyata sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari area

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm



kampus dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kabupaten Malaka, lalu dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti daerah perbatasan antara Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara yakni di Talimetan untuk mengisi bahan bakar yang dijual eceran, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Weliman dan tiba di Desa Haitimuk sekitar pukul 17.30 WITA, lalu Terdakwa singgah di sebuah bengkel yang berada di Desa Haitimuk untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, yang mana ketika itu pemilik bengkel sempat menanyakan alasan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa alasan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena ibu Terdakwa meninggal dunia dan karena tidak mempunyai uang sehingga terpaksa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan menyewa tenda dan kursi karena jenazah ibu Terdakwa akan segera di bawa dari Rumah Sakit Leona Kefamenanu ke Kabupaten Malaka, lalu pemilik bengkel menanyakan harga sepeda motor yang akan Terdakwa gadaikan tersebut dan saat itu Terdakwa menawarkannya dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah, namun pemilik bengkel menolak karena tidak memiliki surat-surat sehingga Terdakwa meninggalkan motor korban di bengkel tersebut;

- Bahwa waktu Terdakwa membawa sepeda motor milik Korban, saat itu sepeda motor tersebut masih lengkap dengan kaca spion, namun kemudian dalam perjalanan ternyata salah satu kaca spion terlepas dan terjatuh sehingga kemudian Terdakwa membuka pasangan kaca spion tersebut dan membuangnya di pinggir jalan;
- Bahwa waktu Terdakwa mengambil lalu membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Malaka, saat itu Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Korban selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak lagi melakukan pengamatan sebelumnya terhadap sepeda motor tersebut, karena setelah Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor Honda metik berwarna hitam tanpa gantungan yang tergeletak dekat pintu gerbang gedung Fakultas Pertanian Universitas Timor, selanjutnya Terdakwa mencoba kunci kontak tersebut pada sepeda motor merk Honda Beat, warna kuning hitam dan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih yang diparkir paling ujung dari deretan sepeda motor dan ternyata saat itu kunci kontak tersebut cocok dengan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih sehingga kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor milik Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO tersebut ke Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka, sehingga waktu itu Terdakwa tidak lagi mengamati sepeda motor terlebih dahulu;

- Bahwa waktu itu Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor Honda metik berwarna hitam tanpa gantungan di dekat pintu gerbang gedung Fakultas Pertanian Universitas Timor hanya seorang diri dan tidak bersama orang lain;
- Bahwa waktu Terdakwa menemukan kunci kontak tersebut lalu mencobanya pada sepeda motor milik Korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO di area parkir tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari halaman Fakultas Pertanian Universitas Timor dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Malaka, saat itu ada beberapa mahasiswa yang duduk di depan pintu gerbang kampus namun mereka tidak memperhatikannya karena jaraknya jauh dari area parkir tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan motor korban di bengkel di Desa Haitimuk, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Weliman yang berjarak ± 4 km (kurang lebih empat kilometre) dari bengkel tersebut dengan menumpang sepeda motor ojek;
- Bahwa waktu itu tujuan Terdakwa mengambil dan membawa serta menggadaikan sepeda motor milik Korban adalah untuk mendapatkan uang untuk membayar tunggakan biaya kos selama 2 (dua) bulan dan selebihnya Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk mentraktir makan dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanggung biaya kos selama 2 (dua) bulan karena uang yang diberikan ibu kandung Terdakwa dipergunakan untuk traktir teman-teman Terdakwa;
- Bahwa yang menanggung biaya kuliah dan biaya hidup Terdakwa selama menjadi mahasiswa Fakultas Petanian Universitas Timor (UNIMOR) adalah ibu Terdakwa;
- Bahwa ibu Terdakwa selalu mengirimkan biaya kuliah dan biaya hidup Terdakwa selama menjadi mahasiswa Fakultas Petanian Universitas Timor (UNIMOR) tepat waktu;
- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang menjadi tanggungan orang tua Terdakwa, yang mana Terdakwa sudah menjadi mahasiswa di Universitas Timor, sedangkan 2 (dua) orang saudara Terdakwa masih duduk dibangku SLTA;
- Bahwa kedua orang tua Terdakwa masih hidup, namun ayah Terdakwa telah pergi meninggalkan ibu Terdakwa sejak Tahun 2013 ketika Terdakwa dan adik-adik masih kecil, sehingga ibu Terdakwa yang menjadi orang tua tunggal yang bekerja

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm



seindirian untuk menghidupi Terdakwa bersama 2 (dua) orang saudara dengan mengolah sawah;

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban dengan membawa dan menggadaikan sepeda motor miliknya adalah yang pertama kali Terdakwa lakukan, karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil lalu membawa serta menggadaikan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan membawa dan menggadaikan sepeda motor milik Korban tersebut telah diketahui oleh pihak Kampus Universitas Timor (UNIMOR) saat Terdakwa ditangkap dan ditahan, kemudian sebagai ganjaran akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut akhirnya pihak kampus mengeluarkan atau drop out Terdakwa sebagai mahasiswa kampus tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, nilai kerugian yang dialami Korban akibat kehilangan sepeda motor tersebut yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa saat menemukan kunci kontak tersebut timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik Korban padahal sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah mengambil dan membawa sepeda motor milik Korban dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Seri : 03695491.B atas nama HARI YANTI;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan Nomor Seri : 0098449 atas nama HARI YANTI;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli kendaraan atas nama FERNANDO DARKUS, tanggal 29 Juli 2013;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD, warna biru putih, dengan nomor polisi DH 6455 EB dengan nomor rangka MHBGG41CACJ726118 dan Nomor Mesin : G4201D7B6460;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 13.40 WITA bertempat di halaman parkir gedung Fakultas Pertanian (FAPERTA) Universitas Timor (UNIMOR) berlokasi di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi kehilangan motor Suzuki Satri FU 150 cc warna biru putih dengan nomor polisi DH 6455 EB dengan nomor rangka MHBBG41CACJ726118 dan Nomor Mesin : G4201D7B6460;
- Bahwa benar motor yang hilang tersebut adalah milik korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO;
- Bahwa benar awal mulanya korban melaksanakan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian Universitas Timor, namun setelah selesai kuliah sekitar pukul 13.40 WITA ternyata korban tidak menemukan motor miliknya di halama parkir area kampus, selanjutnya korban mencari motor miliknya dan sempat melaporkan kehilangan kepada saksi YOHANES TLAAN HITU selaku satpam namun tidak berhasil sehingga korban melaporkan kehilangan ke Dekan Fakultas Pertanian dan ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar 18.30 WITA, motor korban berhasil ditemukan berdasarkan informasi dari saudara korban bahwa motor milik korban ditemukan di sebuah bengkel bernama CEMERLANG JAYA yang beralamat di Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar motor milik korban dibawa oleh Terdakwa ADRIANUS ROKI SERAN Alias ROKI dengan cara Terdakwa awalnya menemukan kunci motor warna hitam merk Honda di area kampus Fakultas Pertanian selanjutnya Terdakwa menuju ke motor Honda Beat warna kuning hitam dan saat dicoba memutar kunci kontak dengan kunci merk Honda ternyata tidak berhasil selanjutnya Terdakwa mencobanya di motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih milik Korban dan setelah dicoba ternyata berhasil selanjutnya Terdakwa keluar dari area kampus dan membawa motor milik Korban menuju Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor milik korban ke Malaka dan sempat mogok, karena mogok selanjutnya Terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor milik korban kepada saksi STEFANUS ADRYAN TANTRY BINTURA Alias RIAN selaku pemilik bengkel bernama Cemerlang Jaya yang beralamat di Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi



Nusa Tenggara Timur dengan alasan ibu Terdakwa meninggal dan membutuhkan biaya untuk pemakaman namun karena saksi STEFANUS ADRYAN TANTRY BINTURA Alias RIAN tidak mau menerima motor korban yang hendak digadai oleh Terdakwa karena tanpa surat-surat sehingga selang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa pergi meninggalkan motor korban di bengkel saksi STEFANUS ADRYAN TANTRY BINTURA Alias RIAN selanjutnya saksi STEFANUS ADRYAN TANTRY BINTURA Alias RIAN menyimpan motor milik korban di bengkelnya;

- Bahwa benar Terdakwa hendak menggadaikan motor milik korban bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi Terdakwa salah satunya adalah untuk melunasi tunggakan biaya kos selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa membawa motor milik korban tanpa izin dari korban;
- Bahwa benar ibu kandung Terdakwa masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa benar motor milik korban tidak dalam keadaan lengkap yaitu spion telah dicopot oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-



yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (hijdie). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama ADRIANUS ROKI SERAN alias ROKI adalah sebagai pribadi manusia (Natuurlijk Persoons) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur Ad.1. barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang/benda” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya atau di dalam detensinya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya terlepas ada atau tidaknya maksud tentang apa yang diinginkan terhadap benda tersebut, dan sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula objek tersebut terletak, selanjutnya yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk juga barang non ekonomis, barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau



barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo sub unsur “mengambil” mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam suatu perbuatan “mengambil” terdapat 3 (tiga) teori bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi yaitu:

1. Teori Kontrektasi (*contrectatie theory*)

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;

2. Teori Ablasi (*ablatie theory*)

Menurut teori ini, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan pelaku;

3. Teori Aprehensi (*apprehentie theory*)

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa sub unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah sub unsur objektif yang dimana barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja yang dimana memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHP, selanjutnya pengertian “orang lain” dalam sub unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik Negara, jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya maka dari itu benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;



Menimbang, bahwa selanjutnya sub unsur subjektif yakni sub unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah “dengan maksud” terjemahan dari kata *“met het oogmerk”* yang mempunyai arti secara sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan *“zich toeenemen”*, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari kata *“wederrechtelijk”*, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/ izin dari orang lain yang merupakan pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini para pelaku telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa ADRIANUS ROKI SERAN alias ROKI mengambil motor tanpa seizin milik korban JOSE ARAUJO FERNANDES Alias UJO berupa motor Suzuki Satri FU 150 cc warna biru putih dengan nomor polisi DH 6455 EB dengan nomor rangka MHBBG41CACJ726118 dan Nomor Mesin : G4201D7B6460 pada pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 13.40 WITA bertempat di halaman parkir gedung Fakultas Pertanian (FAPERTA) Universitas Timor (UNIMOR) berlokasi di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara Terdakwa menggunakan anak kunci merk Honda tanpa gantungan kunci yang ditemukan Terdakwa di area kampus selanjutnya Terdakwa mencoba memasukkan anak kunci yang ditemukan ke beberapa motor yaitu motor merk Honda Beat warna kuning hitam namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa memasukkan anak kunci ke dalam kunci kontak motor Satria FU milik korban ternyata berhasil dihidupkan, setelah berhasil hidup selanjutnya Terdakwa membawa motor korban keluar area kampus dan di bawa Terdakwa, selanjutnya dalam perjalanan motor korban yang dibawa Terdakwa kehabisan bahan bakar, selanjutnya Terdakwa membawa motor korban dengan mendorongnya dan ketika sesampainya di bengkel milik saksi STEFANUS ADRYAN TANTRY BINTURA Alias RIAN bernama CEMERLANG JAYA yang beralamat di Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesampainya di bengkel selanjutnya Terdakwa hendak menggadaikan motor milik korban kepada saksi STEFANUS ADRYAN TANTRY BINTURA Alias RIAN dengan alasan Terdakwa



membutuhkan sejumlah uang untuk pemakaman ibu kandung Terdakwa, namun karena tanpa surat akhirnya saksi STEFANUS ADRYAN TANTRY BINTURA Alias RIAN tidak berani membayar karena tidak bersurat, berselang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa meninggalkan motor korban di bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa hendak menggadaikan motor korban adalah untuk memperoleh sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi Terdakwa yaitu untuk melunasi tunggakan kosnya selama 2 (dua) bulan dan tidak terbukti pula bahwa ibu kandung Terdakwa telah meninggal dunia melainkan masih dalam keadaan hidup, sehingga dalam hal ini akibat perbuatan Terdakwa mengambil motor tanpa seizin korban mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika dikorelasikan secara teori dengan fakta-fakta hukum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa membawa motor milik korban tanpa seizin korban sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil" secara *kontrektasi* yakni Terdakwa dengan segenap maksud yang terkandung dalam batin Terdakwa berhasil memindahkan motor milik korban tanpa hak dan seizin korban seolah-olah milik Terdakwa dari tempat parkir area kampus Fakultas Pertanian Universitas Timor ke bengkel CEMERLANG JAYA yang beralamat di Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk digadaikan kepada pemilik bengkel saksi STEFANUS ADRYAN TANTRY BINTURA Alias RIAN agar memperoleh sejumlah uang dengan alasan yang dibuat-buat oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi, meskipun pada akhirnya Terdakwa tidak berhasil mengambil dalam konteks diamankan (ablasi) dan dikuasai secara nyata (aprehensi) karena pada akhirnya motor korban tersebut justru ditinggalkan Terdakwa dan tetap berada di bengkel milik saksi STEFANUS ADRYAN TANTRY BINTURA Alias RIAN tanpa memperoleh keuntungan apapun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur Ad.2 Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa ADRIANUS ROKI SERAN Alias ROKI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 8



(delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan asas kepastian hukum (yuridis), keadilan (filosofis) dan kemanfaatan (sosiologis) bersamaan dengan pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang di dalam pembelaannya pada pokoknya adalah memohon hukuman seringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan menjadi satu kesatuan antara tuntutan dan pembelaan dalam perkara *a quo sebagai berikut*;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari ketentuan Pasal 362 KUHP, dengan demikian sebagaimana tujuan dari kepastian hukum adalah untuk memberikan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, selain itu juga melindungi kepentingan dari Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan agar mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya sesuai dengan keadilan normatif dan fakta hukum yang konkrit artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah berlandaskan asas legalitas, dengan berlandaskan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadilan normatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan tidaklah hanya ditujukan kepada korban saja, melainkan haruslah memperhatikan keadilan bagi Terdakwa, setelah memperhatikan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dan mempertimbangkannya dengan cermat, diketahui bahwa alasan yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa adalah keinginan pribadi dari Terdakwa yang menghendaki sebuah keuntungan dari perbuatan Terdakwa terhadap benda milik korban, hal itu dibuktikan adanya alasan-alasan Terdakwa yang dipergunakan untuk mewujudkan keuntungan yang diharapkan dan dikehendaki dengan beralasan butuh biaya untuk pemakaman ibu kandung Terdakwa yang telah meninggal dunia padahal ibu kandungnya masih dalam keadaan sehat dan hidup, selain itu maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa dipicu karena adanya kesempatan yang mendukung dengan adanya fakta bahwa Terdakwa mendapatkan anak kunci Honda yang terjatuh di area kampus kemudian mencoba-coba kemungkinan keberhasilan anak kunci terhadap motor yang ada di area parkir kampus hingga berhasil membawa motor milik korban, artinya sejak awal Terdakwa tidak menduga keberhasilan tersebut, akan tetapi karena Terdakwa telah berhasil mengambil/membawa motor korban sehingga muncullah kehendak untuk menggadaikannya dan mengharapkan keuntungan dari perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan secara arif dan bijaksana juga mempertimbangkan kondisi-kondisi Terdakwa yang saat ini sudah mendapatkan *punishment* secara akademik-administratif yaitu Terdakwa telah di *drop out* dari Universitas Timor selain itu Terdakwa hanya memiliki ibu kandung saja tanpa ayah kandung serta suasana batin yang hadir dari proses pemeriksaan sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan korban maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman dengan mempertimbangkan keadilan restoratif bagi Terdakwa dengan tujuan sebagai renungan bagi Terdakwa bahwa perbuatannya telah bertentangan dengan etika, norma, moral, hukum dan agama, sehingga pada akhirnya hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya mampu menghadirkan keadilan yang memulihkan bagi Terdakwa;

Menimbang, secara sosiologis pada dasarnya tindak pidana dapat menyebabkan disintegrasi dan disharmonisasi sosial, maka dari itu sudah seharusnya setiap perbuatan pidana memperhitungkan dampaknya secara sosial, perlu dipahami bahwa tindak pidana pencurian tergolong pada kejahatan terhadap kepentingan individu yakni berupa harta bendanya yang dimana secara sosiologis tidak berdampak secara masif dan destruktif terhadap tatanan kehidupan sosial, secara fakta terungkap pula bahwa maksud Terdakwa untuk membawa motor korban tidak lahir sejak awal melainkan muncul ketika kesempatan itu hadir yang mana Terdakwa dengan mencoba anak kunci motor Honda justru berhasil membawa motor korban, Terdakwa juga telah mengakui kesalahan dan dimaafkan oleh korban dan ibu kandung Terdakwa atas perbuatannya, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atas perbuatannya secara ekonomis karena motor milik korban telah kembali pada pemilikinya dalam keadaan baik sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm tanggal 10 Agustus 2022 tentang izin pinjam pakai barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru putih dengan nomor rangka MHBGG41CACJ726118, nomor mesin G4201D7B6460 dan nomor polisi DH 6455 EB, Majelis Hakim juga menilai secara psikologis Terdakwa sudah dewasa yang dimana sudah bisa mempertimbangkan baik dan buruknya perbuatannya secara moral, dan tidak ada gangguan penyakit pada kemampuan jasmani, rohani dan akalnya, secara edukatif pemidanaan menjadi pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial masyarakat baik bagi Terdakwa, korban, keluarga Terdakwa, serta masyarakat sendiri sebagai tujuan dari pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif yang berasaskan kemanfaatan bagi kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kepastian hukum (yuridis), keadilan (filosofis) dan kemanfaatan (sosiologis) tersebut di atas, Majelis

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka dari itu untuk mewujudkan adanya keadilan yang memulihkan maka putusan yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar-amarnya diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang hakiki secara proporsional, mereduksi konflik-konflik yang tidak diharapkan sekaligus dapat menjadi sarana edukasi-yuridis bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Seri : 03695491.B atas nama HARI YANTI;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan Nomor Seri : 0098449 atas nama HARI YANTI;
  - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli kendaraan atas nama FERNANDO DARKUS, tanggal 29 Juli 2013;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD, warna biru putih, dengan nomor polisi DH 6455 EB dengan nomor rangka MHBGG41CACJ726118 dan Nomor Mesin : G4201D7B6460;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas diketahui milik dari korban JOSE ARAUJO FERNANDES berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JOSE ARAUJO FERNANDES;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Motor korban telah kembali pada korban JOSE ARAUJO FERNANDES;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan keadilan normatif, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS ROKI SERAN alias ROKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Seri : 03695491.B atas nama HARI YANTI;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan Nomor Seri : 0098449 atas nama HARI YANTI;
  - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli kendaraan atas nama FERNANDO DARKUS, tanggal 29 Juli 2013;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD, warna biru putih, dengan nomor polisi DH 6455 EB dengan nomor rangka MHBBG41CACJ726118 dan Nomor Mesin : G4201D7B6460;

Dikembalikan kepada JOSE ARAUJO FERNANDES;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh kami: I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn. dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Josis Soleman Hotan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Josis Soleman Hotan